

**KAJIAN HUKUM KRITIS MENUJU  
SISTEM HUKUM KEMUDAHAN BERUSAHA  
DI INDONESIA**

**OLEH :**

**OK. SAIDIN**

**Guru Besar Fakultas Hukum USU  
ok\_saidin@yahoo.com**

*Disampaikan Dalam Rangka  
Seminar Nasional dan Reuni Akbar  
Alumni Fakultas Hukum USU Angkatan Tahun 1960-2017*

**KEMENKUMHAM - RI  
JAKARTA  
12 MEI 2018**

# A. Pengantar

- Faktor yang mengitari keberlakuan hukum
- Kodifikasi parsial omnibus law
- Pendekatan multi dimensional

# B. Perspektif

1. Filosofis – ideologi/tujuan negara
2. Normatif - sinkronisasi hukum
3. Sosiologis empirik – realitas sosial hukum

# C. Sistem Hukum

- Hukum sebagai sistem
- Hukum sebagai sub sistem sosial.
- Sistem hukum yang harmoni

## D. Perspektif Filosofis

- Hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila.
- Masuknya faham ekonomi liberal/kapitalis.
- Ancaman negara ke depan : ketidakadilan

# E. Aspek Normatif dan Sosiologis

- Berkaca dari pengalaman investor Turkey
- Dua langkah :
  - pertama inventarisir peraturan perundang-undangan terkait.
  - Kedua, uji vertikal dan horizontal.
- Pembaharuan hukum, yang mengacu pada legal culture bangsa sendiri.

# F. Prinsip Liberalisasi Perdagangan

- Prinsip liberalisasi yang melanda dunia.
- Sikap antisipasi Indonesia terkait perdagangan dan dunia usaha.
- Kesiapan Indonesia

# **G. Kerangka Teori : Menuju Terbentuknya Hukum Kemudahan Untuk Berusaha**

- Negara kesejahteraan (welfare state)
- Negara Hukum



# H. Sistem Hukum Kemudahan Untuk Berusaha di Indonesia

- Pandangan Nyhart
- Hukum terkait kemudahan berusaha :
  1. Hukum terkait perizinan.
  2. Hukum terkait perpajakan.
  3. Hukum terkait ketenaga kerjaan
  4. Hukum terkait Sumber Daya Alam ; Tanah, Air,Tambang/mineral, Laut, hutan, sungai, dll.
  5. Hukum terkait perlindungan konsumen.
  6. Hukum terkait Badan Hukum.
  7. Hukum Terkait HKI
  8. Hukum terkait investasi
  9. Hukum terkait kewenangan Pusat-Daerah dalam urusan perizinan dan perpajakan.
  10. Dan lain-lain, perlu diperbaharui dan ditempatkan dalam satu kodifikasi parsial.
- Contoh di Jerman, hambatan hukum dalam pembangunan

# I. Penutup

- Kekuatan tarik menarik antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi liberal/kapitalis.
- Benturan Timur – Barat
- Perkiraan Fukuyama
- Harus kembali ke Ideologi
- Harus ada jalan tengah
- Hukum kemudahan berusaha yang *think globally, commit nationally, act locally.*